

KONSEP CROWDFUNDING DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SYARIAH COMPLIANCE

Aqilah Hafizhah¹, Novien Rialdy²

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara^{1,2}

aqilahhafizhah2@gmail.com, novienrialdy@umsu.ac.id

Received: 15-11- 2024

Revised: 23-11-2024

Approved: 30-11-2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sistem pendanaan crowdfunding berdasarkan hukum syariah Islam, dengan fokus pada penerapan prinsip syariah compliance dalam aktivitas crowdfunding. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengandalkan studi literatur dari buku, jurnal, dan dokumen hukum yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis untuk menjelaskan secara mendalam tentang penerapan prinsip syariah dalam sistem pendanaan crowdfunding. Hasil penelitian menunjukkan bahwa crowdfunding merupakan metode pendanaan yang dapat diterapkan dalam berbagai model, seperti pinjaman, hadiah, donasi, dan ekuitas. Namun, penerapan syariah compliance menjadi kunci utama untuk menjaga aktivitas crowdfunding dari praktik-praktik batil seperti riba, maisir, dan gharar. Syariah compliance tidak hanya meningkatkan kepercayaan investor dan pelaku usaha, tetapi juga meminimalkan risiko dalam aktivitas bisnis. Pendanaan crowdfunding syariah sering diterapkan dalam produk perbankan syariah, seperti zakat, wakaf, dan infaq, serta melalui mekanisme securities crowdfunding (SCF) berbasis teknologi. Regulasi di Indonesia, seperti POJK No. 57 Tahun 2020, mendukung pengembangan SCF syariah dengan memastikan penyelenggara memiliki kapabilitas yang memadai untuk menilai UMKM sebagai penerima dana. Simpulan, Crowdfunding syariah merupakan solusi pendanaan yang mendukung kemajuan ekonomi digital Indonesia, terutama dalam pembiayaan UMKM. Prinsip syariah compliance berfungsi untuk menjaga kesesuaian hukum Islam, menghindari praktik batil, dan memberikan manfaat bersama antara investor dan pelaku usaha. Dengan demikian, crowdfunding berbasis syariah mampu menjadi alternatif pendanaan yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Kata Kunci: Crowdfunding, Syariah Compliance, Hukum Islam, Fintech, UMKM

ABSTRACT

This study aims to examine the crowdfunding funding system based on Islamic sharia law, focusing on the application of sharia compliance principles in crowdfunding activities. This study uses a qualitative approach by relying on literature studies from books, journals, and relevant legal documents. The data obtained are analyzed to explain in depth the application of sharia principles in the crowdfunding funding system. The results of the study indicate that crowdfunding is a funding method that can be applied in various models, such as loans, gifts, donations, and equity. However, the application of sharia compliance is the main key to maintaining crowdfunding activities from false practices such as usury, maisir, and gharar. Sharia compliance not only increases the trust of investors and business actors, but also minimizes risks in business activities. Sharia crowdfunding funding is often applied in sharia banking products, such as zakat, waqf, and infaq, as well as through technology-based securities crowdfunding (SCF) mechanisms. Regulations in Indonesia, such as POJK No. 57 of 2020, supports the development of sharia SCF by ensuring that organizers have adequate capabilities to assess MSMEs as recipients of funds. Conclusion, Sharia Crowdfunding is a funding solution that supports the progress of Indonesia's digital economy, especially in financing MSMEs. The principle of sharia compliance functions to maintain compliance with Islamic law, avoid false practices, and provide mutual benefits between investors and business actors. Thus, sharia-based crowdfunding can be an alternative funding that is fair, transparent, and oriented towards the welfare of the community.

Keywords: *Crowdfunding, Sharia Compliance, Islamic Law, Fintech, MSMEs*

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman memberikan banyak kemudahan bagi manusia dari segala aspek kehidupan. Mulai dari transportasi, komunikasi, hingga ekonomi, kemajuan peradaban dalam bentuk kemajuan teknologi memberikan dampak yang signifikan terhadap berjalannya kehidupan manusia. Khususnya di bidang ekonomi, kemajuan teknologi dalam bidang keuangan, bisnis, dan perekonomian menjadi fokus kajian keislaman yang tidak boleh dilepaskan dari aspek muamalah umat muslim di Indonesia. Terlepas dari banyaknya perdebatan di antara para ulama mengenai beberapa hal-hal baru, setidaknya nilai-nilai islam dan hukum syari'ah haruslah menjadi panduan utama dalam hidup umat muslim di Indonesia. *Financial technology* atau yang lebih dikenal dengan istilah *fintech* merupakan suatu gagasan baru dalam bidang keuangan yang mulai berkembang di Indonesia. Hal tersebut terlihat dengan banyaknya *flatform* keuangan yang sudah memanfaatkan teknologi ini untuk menunjang aktivitas keuangan di Indonesia seperti *e-money, online-shop, mobile banking* dan lain sebagainya.

Crowdfunding merupakan salah satu inovasi dalam dunia keuangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk menghubungkan pihak yang membutuhkan dana dengan masyarakat luas sebagai pemberi dana (Linardi & Nur, 2021). Di Indonesia, konsep crowdfunding terus berkembang pesat seiring dengan meningkatnya kebutuhan pendanaan bagi usaha kecil dan menengah (UMKM), proyek sosial, hingga inisiatif kreatif lainnya (Rahmawati et al., 2024). Namun, dalam sistem ekonomi Islam, konsep crowdfunding perlu disesuaikan dengan prinsip syariah agar tetap menjaga kehalalan transaksi dan menghindari unsur-unsur yang dilarang, seperti riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Perspektif syariah compliance menjadi sangat penting dalam mengadaptasi crowdfunding agar sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam praktiknya, crowdfunding berbasis syariah menggunakan akad-akad yang diatur dalam hukum Islam, seperti mudharabah (kerjasama bagi hasil), wakalah (perwakilan), atau qard hasan (pinjaman tanpa bunga) (Ningsih et al., 2022). Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan solusi keuangan yang inovatif tetapi juga memastikan keberkahan dalam transaksi yang dilakukan (Rahmawati et al., 2024). Oleh karena itu, konsep crowdfunding berbasis syariah di Indonesia menjadi topik yang relevan untuk dikaji, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim yang menginginkan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam.

Meskipun memiliki potensi besar, implementasi crowdfunding syariah di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat serta keterbatasan regulasi yang mendukung pengembangan platform crowdfunding berbasis syariah. Selain itu, terdapat kebutuhan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi, sehingga mereka dapat lebih memahami dan memanfaatkan crowdfunding syariah sebagai alternatif pembiayaan yang aman dan sesuai syariah.

Crowdfunding menjadi salah satu diantara banyaknya jenis *fintech* yang dibangun guna menghimpun dana dari masyarakat umum untuk mendanai suatu kegiatan atau usaha dengan menggunakan sistem penyelenggaraan melalui jejering internet (Khairunnisa Harahap & Siregar, 2023). *Crowdfunding* merupakan suatu model hubungan kerja sama yang dilakukan oleh beberapa pihak untuk mengumpulkan dana yang saling terhubung dalam membiayai usaha yang diinginkan oleh orang lain atau kelompok (Nurdin et al., 2020). Melalui beberapa penjabaran mengenai definisi

crowdfunding diatas, Implementansi sistem keuangan crowdfunding syariah di Indonesia haruslah berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang tersirat dalam Al-Quran dan Sunah. Dalam hal bertransaksi sesuai dengan aturan Islam harus terhindar dari hal-hal yang dilarang seperti unsur penipuan, pemaksaan serta harus terhindar dari unsur maghrib (*maysir, gharar dan riba*). Implementasi sistem pendanaan *crowdfunding* tersebut harus mengacu pada kaedah-kaedah ekonomi Islam yang dikodifikasikan melalui hukum syari'ah tentang pengaturan aktivitas keuangan dan perekonomian yang patuh akan syari'ah atau syari'ah *compliance*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berfokus pada pengkajian sistem pendanaan crowdfunding dalam perspektif hukum syari'ah Islam dengan berlandaskan pada prinsip syariah compliance. Crowdfunding, sebagai metode penggalangan dana yang semakin populer, dinilai memiliki potensi besar untuk mendukung berbagai sektor ekonomi, namun penerapannya harus sesuai dengan nilai-nilai Islam agar tetap menjaga aspek halal dan thayyib. Kajian ini bertujuan untuk menggali informasi, data, dan bahan penelitian yang relevan melalui literatur perpustakaan, jurnal, serta referensi lain yang mendukung pemahaman terhadap topik ini.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan menganalisis data yang diperoleh untuk memberikan gambaran mendalam (Sugiyono, 2017) tentang sistem pendanaan crowdfunding dalam kerangka hukum Islam. Analisis ini mencakup penelusuran prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian) yang menjadi pijakan utama dalam menilai keabsahan suatu sistem pendanaan. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif dan solusi implementatif mengenai penerapan crowdfunding yang sesuai dengan syariah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Crowdfunding

Konsep crowdfunding di Indonesia mulai berkembang pesat seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam aktivitas ekonomi. Crowdfunding merupakan metode penggalangan dana dari banyak individu melalui platform daring untuk mendanai berbagai proyek atau usaha. Dalam perspektif syariah compliance, crowdfunding harus berlandaskan prinsip-prinsip syariah yang menghindari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Platform crowdfunding syariah di Indonesia beroperasi dengan memastikan bahwa proyek atau usaha yang didanai memiliki tujuan yang halal dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam (Kadir, 2021), seperti usaha di bidang makanan halal, pendidikan, dan pelayanan sosial.

Dalam implementasinya, crowdfunding syariah mengadopsi akad-akad yang sesuai dengan hukum Islam, seperti akad mudharabah (kerjasama bagi hasil) dan akad wakalah (perwakilan). Dalam akad mudharabah, pemilik modal (investor) memberikan dananya kepada pengelola usaha dengan kesepakatan pembagian keuntungan berdasarkan rasio tertentu (Susi, Yeni ahmad & Azizah, 2016). Sedangkan dalam akad wakalah, pemilik modal mempercayakan pengelolaan dana kepada platform atau pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek. Penggunaan akad-akad ini memastikan bahwa transaksi dalam crowdfunding tidak hanya sesuai syariah tetapi juga adil dan transparan. Namun, hasil penelitian menunjukkan beberapa tantangan dalam penerapan crowdfunding syariah di Indonesia. Salah satunya adalah rendahnya

literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat, yang menyebabkan kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah dalam investasi. Selain itu, pengawasan dan regulasi dari pihak otoritas seperti OJK (Otoritas Jasa Keuangan) juga menjadi isu penting untuk memastikan semua platform crowdfunding syariah beroperasi sesuai dengan ketentuan syariah. Dengan penguatan regulasi dan edukasi masyarakat, crowdfunding syariah diharapkan dapat berkembang lebih optimal.

Crowdfunding dalam perspektif syariah compliance tidak hanya menjadi alternatif pembiayaan yang inovatif tetapi juga menjadi solusi ekonomi yang inklusif. Dengan mengutamakan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan keberkahan, konsep ini memiliki potensi besar untuk memberdayakan sektor usaha kecil dan menengah (UMKM) serta proyek sosial di Indonesia. Penelitian ini menegaskan bahwa pengembangan ekosistem crowdfunding syariah yang kokoh memerlukan sinergi antara pemerintah, platform, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan investasi yang berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip syariah. Secara terminologi sederhana, *crowdfunding* adalah sistem pendanaan suatu usaha atau aktivitas perekonomian dengan mengumpulkan dana dari masyarakat umum yang dilakukan melalui jejaring internet yang dapat diakses oleh masyarakat umum (Rijal Arifin & Wisudanto, 2017). Menurut Ong, (2020) terdapat beberapa bentuk model *crowdfunding*, diantaranya adalah:

a. *Crowdfunding* pinjaman

Berupa pemberian pinjaman dana yang bertujuan untuk memberi kontribusi terhadap pembiayaan dan pengembangan suatu usaha yang kemudian dana tersebut akan dikembalikan kepada contributor oleh peminjam sesuai dengan rentang waktu yang sudah ditentukan dan disepakati (Sulistiana & Natika, 2020).

b. *Crowdfunding* hadiah

Berupa pendanaan suatu hadiah yang dilakukan tanpa adanya unsur pengembalian bagi penerima hadiah tersebut yang diberikan dalam bentuk produk atau jasa.

c. *Crowdfunding* donasi

Berupa pendanaan donasi yang dilakukan untuk mendanai suatu kegiatan sosial tanpa adanya keuntungan bagi kontributor

d. *Crowdfunding* ekuitas

Berupa investasi keuangan yang sifatnya melibatkan sistem sekuritas kontributor sebagai investor yang menerima saham dari suatu perusahaan yang akan memberikan sekuritas sebagai bentuk kontribusi kepada investor.

Penerapan Syariah *Compliance* pada metode *Crowdfunding*

Urgensi pentingnya syariah *compliance* pada metode keuangan *crowfundig* merupakan solusi yang dapat menawarkan keamanan keuangan yang sifatnya menjaga kontributor dari segala bentuk kerugian baik secara perekonomian dan spiritual (Payung Siregar et al., 2023). Implementasi Syariah *compliance* pada *crowdfunding* bertujuan untuk meminimalisir tingkat risiko dan mampu meningkatkan kepercayaan investor serta pemilik bisnis (Sari et al., 2020). Selain menjauhkan aktivitas keuangan *crowdfunding* agar jauh dari perbuatan batil, syariah *compliance* bertujuan untuk menggantikan posisi bunga atau klausul pada setiap kontrak bisnis yang dilakukan antara kontributor dengan pemilik bisnis.

Sistem pendanaan melalui *crowdfunding* pada perbankan syariah merupakan sebuah kemajuan dalam bidang keuangan yang menjadi indikasi kemajuan dalam

perekonomian di Indonesia di era digital. Implementasi *crowdfunding* dilakukan dengan menghadirkan produk-produk keuangan yang menjanjikan profit yang sifatnya mutualisme antara kontributor dan penyelenggara yang terkait. Terdapat beberapa produk perbankan syariah yang menerapkan sistem pendanaan *crowdfunding* sebagai metode pendekatannya, seperti zakat, wakaf, dan infaq yang selanjutnya akan disalurkan kepada golongan yang membutuhkan guna membiayai pendidikan, Kesehatan, infrastruktur, dan kegiatan sosial lainnya (Muhibban & Munir, 2023). Pada hakikatnya, sistem pendanaan tersebut haruslah berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah *compliance* yang berorientasi pada kepatuhan hukum syariah dengan bentuk menghindari hal-hal yang sifatnya batil seperti *maisir*, *gharar* dan riba.

Merujuk pada aspek regulasi hukum di Indonesia pada penjelasan pasal 7 Ayat (2) huruf d Peraturan Otoritas Jasa keuangan No. 24 Tahun 2015 tentang produk dan aktivitas BUS dan UUS yang mendefinisikan maksud dari operasional yang memadai merupakan sikap kesiapan dalam hal teknologi informasi, SDM yang andal dan adanya aturan *standard operating procedure* (SOP). Adanya sistem *Securities Crowdfunding* (SCF) Syariah merupakan suatu instansi bidang keuangan berbasis teknologi atau dikenal sebagai perusahaan *financial technology (Fintech)* yang memberikan kesempatan pada UMKM untuk mendapatkan permodalan dengan skema penerbitan saham dan sukuk syariah. Dalam hal ini perlu dimengerti bahwa dalam regulasi seluruh keputusan pendanaan merupakan kewenangan dan risiko dari investor, berdasarkan POJK No. 57 Tahun 2020, lembaga penyelenggara SCF Syariah dituntut memiliki kemampuan yang memadai dalam melakukan penelaahan terhadap UMKM sebagai calon penerbit.

KESIMPULAN

Pada hakikatnya hukum Islam bertujuan untuk menjaga umat muslim dari perbuatan-perbuatan batil yang bisa merusak meamalah antara manusia dengan manusia dan ALLAH. Namun, tidak bisa dipungkiri segala bentuk aktivitas manusia seringkali justru memanfaatkan keadaan yang ada untuk mencari keuntungan personal atau kelompok dengan mengeksploitasi orang lain. *Crowdfunding* merupakan suatu sistem pendanaan yang rentan diakusisi oleh oknum-oknum yang mencari kekayaan dengan melakukan pendekatan yang bentuknya *maisir*, *gharar* dan riba. Sedangkan hal tersebut tidak sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah karena akan memberikan mudharat bagi orang banyak. Diantara prinsip syariah *compliance* untuk meminimalisir tingkat risiko dan mampu meningkatkan kepercayaan investor serta pemilik bisnis, menjauhkan aktivitas bisnis dari perbuatan batil seperti riba, *maisir*, dan *gharar*, serta menjauhkan pemilik bisnis yang menerima bantuan keuangan dengan metode *crowdfunding* dari kepalitan yang justru membuat banyak UMKM bangkrut oleh hutang yang menimbun.

DAFTAR PUSTAKA

- Kadir, M. R. (2021). Shariah Compliance pada Investasi Sukuk dalam Securities Crowdfunding di Indonesia. *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 3(1), 15–29.
- Khairunnisa Harahap, & Siregar, T. R. S. (2023). Analisis Securities Crowdfunding Syariah Sebagai Alternatif Pendanaan UMKM Dalam Pandangan Maqashid Syariah. *Mumtaz: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2), 100–109. <https://doi.org/10.55537/mumtaz.v2i2.657>

- Linardi, C., & Nur, T. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Berdonasi Melalui Platform Crowdfunding. *INOBIIS: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, 4(2), 249–267. <https://doi.org/10.31842/jurnalinobis.v4i2.181>
- Muhibban, & Munir, M. M. (2023). Pemberdayaan Ekonomi Berlandaskan Masalah Dalam Hukum Islam. *Jurnal Kajian Islam Modern*, 10(01), 34–45. <https://doi.org/10.56406/jkim.v10i01.311>
- Ningsih, D. S., Rizmaningsih, T. N., Gibran³, Y. A., & Wahyudi, R. (2022). Analisis Peran Perkembangan Financial Technology Berbasis Syariah : Peer To Peer Lending Dan Crowdfunding Di Indonesia. *JASIE-Journal of Aswaja and Islamic Economics*, 01(02), 102–120. <https://www.publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/JASIE/index>
- Nurdin, Winda Nur Azizah, & Rusli. (2020). Pengaruh Pengetahuan, Kemudahan dan Risiko Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan Finansial Technology (Fintech) Pada Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu. *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 2(2), 199–222. <https://doi.org/10.24239/jipsya.v2i2.32.198-221>
- Ong, C. K. (2020). Inovasi Keuangan Di Bidang Equity Crowdfunding Dalam Pengembangan Pasar Modal. *Airlangga Journal of Innovation Management*, 2507(February), 1–9. <https://doi.org/10.20473/ajim.v1i1.19438>
- Payung Siregar, P., Fhareza Deri, M., Lestari, D., Fakultas, M. /, Dan, E., Islam, B., Negeri, I., Utara, S., William, J., Ps, I. V, Estate, M., Percut, K., Tuan, S., & Serdang, K. D. (2023). Perkembangan securities crowdfunding dalam mendukung industri halal. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 424(6), 424–440. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8127837>
- Rahmawati, D., Apriady, M. N., & Suroto, W. M. (2024). Crowdfunding Sebagai Alternatif Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm), Akibat Meningkatnya Jumlah Pelaku Umkm Di Indonesia. *Sebatik*, 28(1), 48–56. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v28i1.2403>
- Rijal Arifin, S., & Wisudanto. (2017). Crowdfunding as an Alternative to Infrastructure Development Financing. *Prosiding Simposium II – UNIID, September*, 309–314.
- Sari, N. R., Bulutoding, L., Aditiya, R., & Jannah, R. (2020). Equity Crowdfunding for SMEs: Sharia Compliance Challenge amid the Covid-19 Pandemic. *Jurnal Iqtisaduna*, 6(2), 198–213.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. CV.Afabeta.
- Sulistiana, N., & Natika, L. (2020). Proses Pemberian Kredit Pensiun Pada PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) Purna Bakti Cabang Subang. *The World of Financial Administration Journal*, 1(2), 101–118. <https://doi.org/10.37950/wfaj.v1i2.760>
- Susi, Yeni ahmad, H., & Azizah, D. F. (2016). Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi pada Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)/Vol, 33(1)*, 61–68.